



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/296/Kept./403.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/318/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA BADAN  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept./403.013/2023 Tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/296/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 22 September 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		CHRISTIANA DEWI, S.E.	WARSIL SUKARLILIK	ASIH TUWINDAYANI, S.E.	<b>TRISULO ADI SAPUTRO</b>	
2	Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah		Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah					TRI RETNO RAHAYU
3	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD		Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD					MEDIA PRAMITA, S.Sos

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah					PUJI ASTUTIK, S.E.
5	Bidang Perbendaharaan Daerah		Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah					ANUNG KURNIAWAN, S.E.
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					VANIA NUR ANNISA HARIJANTO, S.E.
7	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah					SINTIA RUBIATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO